



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Bombana
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA perangkat daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja,

dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

9. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan

kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
21. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

22. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah dengan penerima hibah.
24. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Kabupaten Bombana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a. Penganggaran hibah dan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial; dan
- d. monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ' Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. peruntukannya tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali;
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

- dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partai politik dan/atau;
 4. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. partai politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan ketentuan :
- a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
 - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh

- hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- d. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diberikan kepada badan usaha milik negara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hibah kepada badan usaha milik daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - (5) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. Perseroan Terbatas
 - (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga dengan ketentuan:

- a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota; atau
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, diberikan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besaran penganggaran belanja

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah Kabupaten Bombana;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. memiliki sekretariat/kantor;
 - d. tidak terjadi konflik internal;
 - e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bombana dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana selaku pemberi hibah;dan
 - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bombana;

- d. memiliki sekretariat tetap dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bombana;
- e. tidak terjadi konflik internal;
- f. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- g. memiliki rekening bank atas nama organisasi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bombana dapat menyampaikan usulan hibah bantuan keuangan partai politik secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahan -permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga,

- serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan atau alamat sekretariat dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan /lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (5) Bupati membentuk tim evaluasi hibah dari Perangkat Daerah terkait dan beberapa Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat sekretariat badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 2. foto copy dokumen pendirian/pembentukan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/

pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah.
 4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
 5. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi).
 6. foto copy sertifikat keahlian atau sekurang – kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);dan
 7. foto copy rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keterangan mengenai hal- hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan disertai dengan kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.

- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) RKA Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, meliputi :
 - a. belanja hibah tanah;

- b. belanja hibah peralatan dan mesin;
- c. belanja hibah gedung dan bangunan;
- d. belanja hibah barang fisik lainnya;
- e. belanja hibah jasa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penganggaran hibah pada DPA Perangkat Daerah telah tercantum daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang berwenang, dan penerima hibah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan wewenang menandatangani dokumen NPHD dengan nilai hibah paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (5) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- (7) Pencairan hibah berupa uang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila hibah diberikan untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (8) Perangkat Daerah terkait mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.

Pasal 18

Hibah uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk dipergunakan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai estándar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

Mekanisme belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) adalah :

- a. surat permohonan/laporan kejadian bencana sosial dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui perangkat daerah teknis terkait.
- b. bupati menugaskan perangkat daerah teknis terkait untuk melakukan cek lapangan sekaligus membuat berita acara teknis dan perhitungan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- c. berdasarkan hasil cek lapangan dan berita acara teknis perangkat daerah teknis terkait menyiapkan surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status/Tingkat Bencana Sosial.
- d. berdasarkan surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, perangkat daerah teknis terkait menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati untuk disetujui.

- e. usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Sosial.
- f. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada perangkat daerah terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Bagian Kedua

Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Bombana; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan;
 - f. penanggulangan bencana.

Paragraf Satu

Rehabilitasi Sosial

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Seseorang yang mengalami disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ; penyandang cacat fisik, cacat mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan bimbingan psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Paragraf Dua

Perlindungan Sosial

Pasal 30

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan

diberikan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
 - b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. Penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain: makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Pasal 32

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 33

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalakan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Paragraf Tiga
Pemberdayaan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk:
 - a. menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi dan advokasi sosial;
 - f. penguatan keserasian sosial;
 - g. penataan lingkungan; dan/atau
 - h. bimbingan lanjut;
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

d. pemberian stimulant.

Paragraf Empat

Jaminan Sosial

Pasal 35

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Paragraf Lima

Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 36

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. pelayanan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau;
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Paragraf Enam

Penanggulangan Bencana

Pasal 37

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pascabencana.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
- d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. santunan duka cita; dan/atau
- f. santunan kecacatan.

Pasal 38

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikosional; dan
- f. penampungan serta tempat hunian.

Pasal 39

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Pasal 40

Pemulihan darurat sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Pasal 41

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d merupakan bantuan stimulan untuk membantu

masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dihuni kembali.

Pasal 42

Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka.

Pasal 43

Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecatatan mental dan/atau fisik.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 44

- (1) Belanja bantuan sosial dapat berupa uang, barang atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan pemerintah daerah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah untuk menangani resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima dan uang tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, seperti beasiswa bagi anak miskin, pemberian dana kepada yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional kepada sekolah luar biasa swasta untuk masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan /pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (5) Bantuan sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 45

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial.
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;

- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok

- masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (4) Bupati menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan/tujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan sosial.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :
 - a. memastikan keberadaan anggota/kelompok/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
 - b. memastikan domisili/alamat anggota/ kelompok

- masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
- c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - d. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 - 2. foto copy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
 - 4. foto copy rekening bank atas nama anggota/ kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/ pimpinan/ ketua dan bendahara.
- (7) Format Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d angka 3, dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (8) Kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui.

- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 46

- (1) Rekomendasi kepala perangkat daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa yang direncanakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial;
 - b. belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial;
 - c. belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial;
 - d. belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial;
 - e. belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana.
- (3) Bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (4) Rincian objek belanja bantuan sosial barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat untuk rehabilitasi sosial;
 - b. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat untuk jaminan sosial;
 - c. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat untuk pemberdayaan sosial;
 - d. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat untuk perlindungan sosial;
 - e. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

- untuk penanggulangan kemiskinan;
- f. belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat untuk penanggulangan bencana.
 - g. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk rehabilitasi sosial;
 - h. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk jaminan sosial;
 - i. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk pemberdayaan sosial;
 - j. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk perlindungan sosial;
 - k. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - l. belanja bantuan sosial jasa kepada pihak ketiga/masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Pasal 49

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 50

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan atas permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sekaligus dan bertahap.
- (8) Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 53

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).

- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 54

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 56

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial

berupa barang.

- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai Arsip.

Pasal 58

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 59

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 61

Dalam hal penerima hibah atau penerima bantuan sosial menggunakan dana hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak lagi mendapat dana hibah atau bantuan sosial ditahun selanjutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 20 DESEMBER 2023

PARAF KOORDINASI		
No	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecab	/
2	Asisten Ia	/
3	Kabag Hukum	/
4	Ca. Bup	/
5	Ked. Hukum	/

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 20 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI HIBAH, BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH, DAN PENELITIAN
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

A. FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI HIBAH

KOP SURAT

.....,

Nomor	:	Yth.	Kepada
Lampiran	:		Bupati Bombana
Hal	:		c.q.TAPD Kab. Bombana
	:		di -
	:		R u m b a.
	:		

.....

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposal) belanja hibah yang disampaikan oleh Pihak kepada kami. Setelah dipelajari / ditelaah oleh Verifikator Hibah, dengan ini kami merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

ttd/cap

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
HIBAH

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PROPOSAL BELANJA HIBAH

.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., verifikator kelengkapan administrasi Proposal Belanja Hibah
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun, telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi proposal Hibah yang diajukan oleh
.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Proposal Hibah,
verifikator menyatakan bahwa telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi proposal
Hibah ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Usulan Hibah,

1.	Ketua	1.	
2.	Sekretaris		2.
3.	Anggota	3.	
4.	Anggota		4.
5.	Anggota	5.	
Dst			

Kepala Perangkat Daerah,

ttd/cap

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

C. FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN HIBAH DARI

NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2.	3.	4.	5.
1	Proposal			
2	Salinan / fotocopy KTP atas nama Ketua / Pimpinan / Pengurus / Ketua / Pimpinan / Pengurus / Kepala Daerah / Direksi			
3	Dokumen Pendirian / Pembentukan Organisasi (<i>dapat berupa akta notaris / Keputusan Penunjukan / Pengangkatan sebagai pengurus</i>)			
4	Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah.			
5	Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.			
6	Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa (<i>apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi</i>).			
7	Foto copy rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.			
8	Pengesahan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, (<i>organisasi kemasyarakatan/yayasan</i>)			
9	Persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait (<i>disesuaikan dengan syarat – syarat masing – masing penerima hibah</i>)			

Tim Verifikasi Usulan Hibah,

1.	Ketua	1.	2.
2.	Sekretaris	3.	4.
3.	Anggota	5.	
4.	Anggota		
5.	Anggota		
Dst			


Kepala Perangkat Daerah,

ttd/cap

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

PARAF KOORDINASI		
	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Sekdes</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kabag Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Ka. Bup</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Ka. Diklat</i>	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya.
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Hibah,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

B. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Akan menggunakan barang yang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Hibah,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Kabag Hukum	
4	Kan. Baid	
5	Kan. Anggar	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,

Penerima Hibah,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah barang telah menggunakan hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,

Penerima Hibah,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten W	
3	Kabag Hukum	
4	Is. Bud	
5	Kabid Pengawasan	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL, BERITA
ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL, DAN
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

.....,

Nomor	:	Yth.	Kepada
Lampiran	:	Bupati Bombana	
Hal	:	c.q.TAPD Kab. Bombana	
	:	di -	
	:	R u m b i a.	

.....

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposal) belanja bantuan sosial yang disampaikan oleh Pihak kepada kami. Setelah dipelajari / ditelaah oleh Verifikator bantuan sosial, dengan ini kami merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

ttd/cap

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PROPOSAL BELANJA BANTUAN SOSIAL

.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., verifikator kelengkapan administrasi Proposal Belanja Bantuan
Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun, telah
melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi proposal Bantuan Sosial
yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Proposal Bantuan
Sosial, verifikator menyatakan bahwa telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Sosial dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bombana.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi proposal
Bantuan Sosial ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

ttd/cap

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.

C. FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pemohon

Nama :
Telepon / HP :
Tanggal :
Bantuan Sosial :
Kepada :

Persyaratan (*) :

- ☐ 1. Surat Permohonan
☐ Tanda Tangan yang berwenang
☐ Cap
☐ Rincian Rencana Penggunaan Dana
☐ 2. Proposal
☐ 3. Salinan / fotocopy KTP calon penerima bantuan sosial
☐ 4. Salinan fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Kas Umum Daerah calon penerima bantuan sosial
☐ 5. Surat Keterangan Domisili calon penerima bantuan sosial dari Desa / Kelurahan setempat
☐ 6. Dokumen Pendirian / Pembentukan kelompok masyarakat (*dapat berupa akta notaris / Keputusan Penunjukan / Pengangkatan sebagai pengurus*)
☐ 7. Dokumen Teknis (*untuk tujuan penggunaan bangunan / fisik*)
☐ 8. Persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD terkait.
☐ *) disesuaikan dengan syarat - syarat masing - masing penerima bantuan sosial






.....

Verifikator,

ttd/cap

.....

NIP.....

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten III	
3	Kabag Hukum	
4	Pen. BUD	
5	Kalad. Angkasa	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sossial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan peraturan perundang - undangan yang berlaku lainnya.
4. Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Bantuan Sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

B. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Akan menggunakan barang yang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan peraturan perundang - undangan yang berlaku lainnya.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Bantuan Sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
Secara	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Ka. BUD	
Kabid. Pengum	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,

Penerima Bantuan Sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,
Penerima bantuan sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten @	
3	Kabag Hukum	
4	Isn. Bud	
5	Kalimat Dikryono	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL PEMBERIAN
HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Bantuan Sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Penerima Bantuan Sosial,

materai/ttd/cap

(nama lengkap)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Staf	
2	Asesur UR	
3	Kabag Hukum	
4	Is - Bun	
5	Kl. m. d. B. B. B.	

Pj. BUNATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO